



ASLI

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541



SURAT IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD))

NOMOR : 503/134/DPMP/TPD/036-TT/X/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421.9/53/PAUD-PNF/15/X/2021, Tanggal 11 OKTOBER 2021 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD "KB MALUNGSEMAHE I" Kampung Sensong, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : Anista Heru

Jabatan : Pimpinan/Kepala KB MALUNGSEMAHE I

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD "KB MALUNGSEMAHE I" Kampung Sensong, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak 11 OKTOBER 2021 S/D 11 OKTOBER 2024.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : T A H U N A

Pada Tanggal : 11 OKTOBER 2021

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH

A. S. S. P. T. S. Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
Np. 19720113 199203 1 009

